



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DPRD  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024 - 2026**



**Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 762104  
Kode Pos : 78116 e-mail : [dprd@pontianak.go.id](mailto:dprd@pontianak.go.id)**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Dearah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Sementara proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan tata cara dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Dearah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik. Diharapkan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024–2026 ini menjadikan arah proses dan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sehingga Lembaga Perwakikan Rakyat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara paripurna .

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak hingga tahun 2026 ke depan.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	(i)
DAFTAR ISI .....	(ii)
DAFTAR TABEL .....	(iii)
BAB I : PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur .....	II-1
2.2 Sumber daya .....	II-6
2.3 Kinerja pelayanan .....	II-9
2.4 Kelompok sasaran layanan .....	II-12
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Permasalahan pelayanan .....	III-1
3.2 Penentuan Isu –isu Strategis.....	III-2
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
4.2 Cascading Kinerja .....	IV-3
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII : PENUTUP.....	VIII-1

# Daftar Tabel

Tabel II.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	II-10
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	II-13
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.....	IV-2
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V-2
Tabel VI.1	Rencana Program Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan .....	VI-3
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	VII-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024 dan 2026.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 129).
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 32).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah melalui evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### 1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD Kota Pontianak, dimana pelayanan yang diberikan meliputi keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta wewenang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

***Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

#### *1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD*

Tugas Pokok Sekretaris DPRD adalah Memimpin dan mengoordinasikan program kerja Sekretariat DPRD, merumuskan kebijakan teknis, administrasi kesekretariatan, pembinaan dan pengelolaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DPRD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh Walikota.

#### *2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum*

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang umum;
- b. perumusan rencana kerja dibidang umum;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang umum;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;

- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh Sekretaris.

### *3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan*

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan persidangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan yang diberikan oleh Sekretaris.

### *4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang di berikan oleh Sekretaris.

5. *Tugas Pokok dan Fungsi Sub bagian Umum dan Aparatur*

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.

6. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun Susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Bagian Umum
  - a. Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

---

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 129 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK,  
FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK



## 2.2 Sumber Daya

Berdasarkan peta jabatan yang mengacu pada Keputusan Wali Kota nomor 913/ORG/TAHUN 2021 tentang nomenklatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Pontianak, bahwa idealnya dibutuhkan dukungan personil Sekretariat DPRD sebanyak 43 orang, sedangkan jumlah personil yang ada saat ini adalah sebanyak 37 orang, sehingga masih dibutuhkan tambahan personil sebanyak 6 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA NOMENKLATUR / JABATAN	KEBUTUHAN	BEZETTING	KEKURANGAN
	<b>SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK</b>			
	<b>SEKRETARIS DPRD</b>	1	1	0
<b>1</b>	<b>KEPALA BAGIAN UMUM</b>	1	1	0
	(1) PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	2	1	1
	(2) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	1	1	0
	(3) PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	1	1	0
	(4) PENGELOLA LA YANAN KEHUMASAN	1	1	0
	(5) PENGELOLA PERJALANAN DINAS	2	2	0
	<b>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :</b>			
	(1) PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	1	1	0
	(2) AHLI KEBIJAKAN KEBIJAKAN AHLI MUDA	1	1	0
a	<b>KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR</b>	1	1	0
	(1) PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0
	(2) PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	0
	(3) PRANATA KEARSIPAN	1	1	0
<b>2</b>	<b>KEPALA BAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PERSIDANGAN</b>	1	1	0
	(1) PENGADMINISTRASI HUKUM	1	0	1
	(2) ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	0	1
	(3) PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	1	1	0
	(4) PENGELOLA PERSIDANGAN	1	1	0
	(5) NOTULIS RAPAT	1	0	1

	(6) PENYUSUN RISALAH	1	1	0
	(7) PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	4	4	0
	<b>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :</b>			
	(1) PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	1	1	0
	(2) PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1	1	0
	(3) PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	1	1	0
	(4) AHLI KEBIJAKAN KEBIJAKAN AHLI MUDA	1	1	0
<b>3</b>	<b>KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>	1	1	0
	(1) ANALIS PERENCANAAN	1	1	0
	(2) ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	1	0
	(3) PENATA LAPORAN KEUANGAN	1	1	0
	(4) VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
	(5) BENDAHARA	1	1	0
	(6) PENGELOLA KEUANGAN	4	4	0
	(7) PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	1	0	1
	<b>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :</b>			
	(1) ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	2	2	0

**Jumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

No	URAIAN/PANGKAT	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN								JLH	
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	D.I V	S1	S2		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Pembina	IV / a	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
4.	Penata Tingkat I	III / d	-	-	-	-	1			9	1	11
5.	Penata	III / c	-	-	-	-	2	-	-	4	2	8
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b	-	-	-	-	1	-	-	4	-	5
7.	Penata Muda	III / a	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4
8.	Pengatur Tingkat I	II / d	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah .....</b>			-	-	6	-	5	-	20	6	37	

Selain penambahan personil pada jabatan-jabatan yang belum terisi, dibutuhkan pula peningkatan kapasitas bagi personil yang ada baik melalui Pendidikan formal maupun Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

**Kondisi Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

**REKAPITULASI BARANG INVENTARIS  
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	2
2	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	1831
3	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	10
4	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2
5	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	1274
6	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
			TOTAL	3119

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dengan tugas pokoknya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD tidaklah berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, tidak ada standar pelayanan minimal tertentu yang wajib dipenuhi oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pelayanan.

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan sasaran/ target renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Indikator sasaran																			
1.	Persentase prolegda yang dibahas				78	-	-	-	-	52,94	-	-	-	-	0,678	-	-	-	-
2.	Persentase raperda yang di sahkan				81	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1,234	-	-	-	-
Indikator Program																			
1.	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan jadwal banmus				95	-	-	-	-	97	-	-	-	-	1,02	-	-	-	-
	Persentase pengaduan /aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti				80	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1,25	-	-	-	-
2.	persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik				95	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-

4.	Tingkat pelanggaran disiplin				0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5.	Persentase pegawai yang pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas				46	-	-	-	-	50	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-
6.	Nilai Sakip OPD				90	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-
	Persentase pegawai dengan nilai SKP baik/sangat baik				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7.	Jumlah pengunjung website				3000	-	-	-	-	896	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-
8.	Persentase dokumen data/informasi yang di distribusikan				80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9.	Nilai IKM				B	-	-	-	-	B	-	-	-	-	B	-	-	-	-
10.	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu				Ya	-	-	-	-	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Indikator sasaran																			
1.	Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD				-	Baik	Baik	-	-	-	Baik	Sangat Baik	-	-	-	Baik	Sangat Baik	-	-
Indikator Program																			
1.	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				-	100%	100%	-	-	-	100%	92,11%	-	-	-	1	0,92	-	-
2.	.Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				-	100%	100%	-	-	-	104%	93,26%	-	-	-	1,04	0,93	-	-
	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				-	100%	100%	-	-	-	82%	99,17%	-	-	-	0,82	0,99	-	-

Pada Tabel II.1 diatas dapat kami kemukakan bahwa kami tidak dapat membandingkan realisasi di tahun 2020 & 2021 dikarenakan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Untuk tahun 2021 dan 2022 memiliki kesamaan sasaran strategis dan indikator kinerjanya, dimana di tahun 2021 survey yang dilakukan untuk Anggota DPRD Kota Pontianak mendapatkan nilai dengan kategori baik dan di tahun 2022 mengalami kenaikan dengan kategori sangat baik.

Tabel II.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tahun 2020

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.464.831.670					7.977.959.396			-	-	0,84				
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.939.794.679					3.673.987.529					0,93				
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	56.970.800					24.394.800					0,43				
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	8.200.000					6.604.600					0,81				
5	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	233.790.000					228.310.000					0,98				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN	4.200.000					2.250.000					0,54				
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	4.300.000					4.300.000					1,00				
8	PROGRAM PENGEMBANG AN DATA/INFORM ASI	282.944.500					267.321.800					0,94				
9	PROGRAM PENGEMBANG AN SISTEM INFORMASI	48.000.000					45.900.000					0,96				
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8.176.280.800					2.977.703.775					0,36				

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		12.577.790.572	15.349.693.900				10.753.415.826	14.164.861.763	-	-		0,85	0,92		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		40.690.355.263	41.753.250.928				39.567.687.213	40.947.095.001				0,97	0,98		

Pada table II.2 diatas dapat kami kemukakan bahwa untuk rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi adanya peningkatan sehingga ini termasuk dalam kategori sangat tinggi, jadi hal ini perlu dipertahankan dan terus dapat melakukan perbaikan.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai perangkat daerah yang bertugas memfasilitasi serta memberikan bantuan administratif dan teknis operasional guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Pontianak, maka pelayanan Sekretariat DPRD meliputi :

1. Pelayanan Kepada Anggota DPRD
  - a. Pelayanan administrasi (surat menyurat)
  - b. Pelayanan teknis operasional (fasilitasi rapat, reses, pengkajian Perda, Sosialisasi Raperda, kunjungan kerja, kunjungan lapangan, konsultasi, peningkatan kapasitas, penyediaan tenaga ahli)
  - c. Pelayanan hak-hak keuangan
2. Pelayanan Kepada Masyarakat
  - a. Pelayanan tamu DPRD
  - b. Pelayanan penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat
  - c. Pelayanan penyebarluasan data dan informasi

Tantangan terbesar dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD adalah tingginya intensitas kegiatan DPRD sehingga tuntutan pelayanan pun semakin meningkat. ditambah lagi dengan dinamika peraturan Perundang-Undangan yang terus mengalami perubahan, misalnya terkait penatausahaan keuangan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan hingga evaluasi.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, tantangan terbesar adalah bagaimana membuat suatu system informasi yang handal, yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan pengelolaan yang profesional didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang berkualitas.

Namun dengan adanya dukungan anggaran yang memadai Sekretariat DPRD berpeluang untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparaturnya melalui kegiatan Peningkatan kapasitas secara terencana dengan memperhatikan Standar Kompetensi yang ada pada masing-masing jabatan. disamping itu perkembangan teknologi informasi saat ini juga memberikan peluang kepada tiap ASN untuk mengembangkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi secara daring sehingga tidak membutuhkan dukungan anggaran secara khusus.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan Pelayanan

Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum yang menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan fungsi fasilitasi, koordinasi serta mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis mendukung kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, sekaligus secara administrasi bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah :

1. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota Menyusun Raperda menjadi Perda
2. Bidang Anggaran, berasama Wali Kota Menyusun RAPBD menjadi APBD
3. Bidang Pengawasan, Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Wali Kota.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah	dukungan sumber daya terkait pembentukan peraturan daerah belum optimal	belum tersedianya jabatan pelaksana pengadministrasi hukum dan analis peraturan perundang-undangan serta jabatan fungsional perancang peraturan perundang undangan ahli madya
			keterbatasan anggaran, khususnya terkait penyelenggaraan kajian perundang undangan dan penyusunan naskah akademik
			usulan perda dari eksekutif / PD sering kali tidak disertai dengan penjelasan / keterangan dan /atau naskah akademik yang memadai

Disamping permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula beberapa kelemahan dan tantangan, antara lain :

1. Weakness (Kelemahan) :

- a) Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas dirasa belum optimal;
- b) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak;
- c) Struktur organisasi manajemen kinerja yang belum mendukung terlaksananya penguatan kelembagaan secara optimal

2. Threats (Tantangan/ Ancaman) :

- a) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan tanpa bisa diprediksi;
- b) semakin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak 2024-2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maupun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Penentuan isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan isu strategis adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang.

Maka dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

***“Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”***.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi, antara lain: (1) fungsi legislasi, sebagai lembaga pembuat peraturan daerah; (2) fungsi anggaran, sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat daerah ini sangat dibutuhkan agar setiap anggota DPRD mampu memahami tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar sehingga fungsi dan kewenangan tersebut dapat terwujud secara optimal.

Misalnya pada fungsi anggaran yang merupakan fungsi membahas dan memberikan persetujuan, menjalankan serta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama kepala daerah. Dalam hal ini DPRD setidaknya harus memiliki kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pembahasan penetapan RAPBD, misalnya prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan dan manfaat anggaran dan prinsip akuntabilitas. Pembahasan anggaran harusnya tidak hanya berfokus pada besaran belanja rutin dalam RAPBD tersebut, tetapi perlu dilakukan sampai pada taraf analisis mendalam, terlebih analisis dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut.

Pada fungsi legislasi, setidaknya para anggota DPRD memiliki kemampuan antara lain : a) penguasaan membuat peraturan perundangan di daerah atau disebut Legal Drafting dan b) pemahaman materi substansi peraturan perundangan yang akan disusun yang dilandasi analisis aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah harus menjadi sebuah lembaga pembuat peraturan daerah yang benar-benar memahami selain regulasi yang memayungi peraturan daerah tersebut untuk dijadikan pedoman sebagai pertimbangan yuridis, juga harus memahami tentang kondisi masyarakat yang akan menjalani peraturan daerah tersebut sebagai pertimbangan sosiologis serta memahami tujuan dibuatnya peraturan daerah tersebut untuk mengatur, menertibkan, mensejahterakan, dan lain-lain.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPRD harus mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai rencana komitmen semula yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dibutuhkan pemahaman terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang memadai.

Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar maka setiap anggota DPRD dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk menunjang kinerja Lembaga DPRD yang berkualitas dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, sehingga peningkatan kinerja Lembaga perwakilan rakyat daerah semakin baik.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak. Untuk Sekretariat DPRD mengampu Tujuan/ Sasaran 3 yaitu :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk tujuan di Sekretariat DPRD diambil dari Sasaran Rencana Pembangunan Dearah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, sehingga tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel IV. 1 :

**Tabel IV.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## 4.2. Cascading Kinerja

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										
	1 Meningkatkan Kualitas Layanan	1 Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat							2 Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
									3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
									4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
									5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		
						2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
										2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
										3	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
										4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan						
										5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						
										3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	BAGIAN PERUNDANGAN DAN PERSIDANGAN	
															2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
															3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
									4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
									5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
									6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
								4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	1	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	BAGIAN UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
									2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				
									3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				
									4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				
								5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	BAGIAN PERUNDANGAN DAN PERSIDANGAN
									2	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				
								6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	BAGIAN PERUNDANGAN DAN PERSIDANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
									2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
						7	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	BAGIAN UMUM
										2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
										3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
										4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	BAGIAN UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
										2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
										3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
										2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
										3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAGIAN UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
										2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
						5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
									5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
									6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
									7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
									8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
										2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
						7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
										2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	





Untuk tujuan diambil dari sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2024-2026, dimana tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak hanya satu, namun sasaran memiliki dua indikator dan terdapat dua program, 17 kegiatan dan 58 sub kegiatan untuk tahun 2024 dan 2026 dan 59 sub kegiatan untuk tahun 2025 dikarenakan adanya pengadaan kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensip tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah –langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yag selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 harus didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut relevansi dan konsistensi antar pernyataan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak dengan tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Sekretariat DPRD .

Tabel V.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan	1. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan fasilitasi Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD</li> <li>➤ Meningkatkan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</li> <li>➤ Meningkatkan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>➤ Meningkatkan fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</li> <li>➤ Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</li> <li>➤ Meningkatkan Fasilitasi Tugas DPRD</li> </ul>
		2. Meningkatkan Fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak perlu diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran

yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Pontianak.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Pontianak, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak untuk Periode Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

TABEL VI.1

## Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sekretariat DPRD	Pontianak
Meningkatnya Kualitas Layanan					1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sekretariat DPRD	
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik			
		04.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi</b>	100%	100%	13.768.697.838	100%	14.236.697.838	100%	14.236.697.838	100%	14.236.697.838	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	23 Dokumen	26 Dokumen	540.298.300	26 Dokumen	540.298.300	26 Dokumen	540.298.300	26 Dokumen	540.298.300	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.201.01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2.385.900	1 Dokumen	2.385.900	1 dokumen	2.385.900	1 dokumen	2.385.900	Sekretariat DPRD	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.02.20 1.02		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	12 Dokumen	206.919.100	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 01.03		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	75.980.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 01.04		Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	2 dokumen	251.051.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 01.05		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	3.962.300	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	7 dokumen	7 dokumen	225.920.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 02.01		pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	3.925.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 02.02		pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	3.925.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 02.03		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 dokumen	2 dokumen	210.020.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 02.04		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	4.025.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.02.2 02.06		Pembahasan Pertanggungja waban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	4.025.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 03	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan		Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	89,72%	100%	72.679.700	100%	72.679.700	100%	72.679.700	100%	72.679.700	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 03.01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48 laporan	60 laporan	15.490.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 03.02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	66 laporan	60 laporan	15.490.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 03.03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	85 laporan	60 laporan	15.490.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 03.04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	37 laporan	60 laporan	13.470.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.02.2 03.06		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	3.365.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 03.08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.374.700	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%	3.609.307.005	100%	1.990.939.338	100%	1.990.939.338	100%	1.990.939.338	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 04.02		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	2.653.937.005	6 Dokumen	1.035.569.338	6 Dokumen	1.035.569.338	6 Dokumen	1.035.569.338	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 04.03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	26 Dokumen	26 Dokumen	649.300.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 04.05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	294.300.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 04.07		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1 Dokumen	11.770.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.02.2 05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	180 Dokumen	180 Dokumen	4.181.095.333	180 Dokumen	6.267.463.000	180 Dokumen	6.267.463.000	180 Dokumen	6.267.463.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 05.02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	45 Dokumen	3.320.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 05.03		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen	135 Dokumen	4.177.775.333	135 Dokumen	6.264.143.000	135 Dokumen	6.264.143.000	135 Dokumen	6.264.143.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	100%	13.273.200	100%	13.273.200	100%	13.273.200	100%	13.273.200	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 06.01		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.763.100	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 06.02		Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	9.510.100	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 08	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	98,96%	100%	5.126.124.300	100%	5.126.124.300	100%	5.126.124.300	100%	5.126.124.300	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2 08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen	40 Dokumen	3.850.068.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 08.02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan	153 Laporan	142.665.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.02.2 08.03		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	173.477.300	Sekretariat DPRD							
		4.02.02.2 08.04		Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	14 Dokumen	959.914.000	Sekretariat DPRD							
		04.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</b>	92,11%	95%	42.025.239.162	95%	41.492.255.162	95%	41.426.971.162	95%	41.426.971.162	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	27.884.800	100%	27.884.800	100%	27.884.800	100%	27.884.800	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	9.692.400	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.01.2 01.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.641.600	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 01.03		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	8.550.800	2 Laporan	8.550.800	3 Laporan	8.550.800	3 Laporan	8.550.800	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.326.439.300	100%	5.261.455.300	100%	5.196.171.300	100%	5.196.171.300	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 02,01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	4.866.527.000	37 Orang/Bulan	4.801.543.000	37 Orang/Bulan	4.736.259.000	37 Orang/Bulan	4.736.259.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	457.190.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.01.2 02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.722.300	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	37.152.000	100%	37.152.000	100%	37.152.000	100%	37.152.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	37.152.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	50%	100%	106.944.000	100%	106.944.000	100%	106.944.000	100%	106.944.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	48.560.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	4 orang	58.384.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	2.563.763.034	100%	2.563.763.034	100%	2.563.763.034	100%	2.563.763.034	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	73.075.240	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	243.318.900	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	121.768.100	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	945.381.044	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	181.358.750	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	76.000.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.08		Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 Laporan	36 Laporan	445.360.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 06.09		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	477.501.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.01.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	305.964.900	100%	305.964.900	100%	305.964.900	100%	305.964.900	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5 paket	112.433.700	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 07.11		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 unit	20 unit	193.531.200	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.666.297.272	100%	2.666.297.272	100%	2.666.297.272	100%	2.666.297.272	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	96 Laporan	470.101.272	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.01.2 08.03		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	327.206.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	1.868.990.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.028.271.356	100%	1.028.271.356	100%	1.028.271.356	100%	1.028.271.356	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	193.750.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 09.02		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	64.970.000	Sekretariat DPRD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.02.01.2 09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	30 Unit	30.000.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	336 Unit	178 Unit	251.150.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	2 unit	2 unit	488.401.356	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	29.420.110.000	100%	28.952.110.000	100%	28.952.110.000	100%	28.952.110.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 15.01		Penyelenggara an Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan	28.758.120.000	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 15.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	661.990.000	4 Paket	193.990.000	4 Paket	193.990.000	4 Paket	193.990.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2 16	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah paket layanan administrasi DPRD	36 Paket	36 Paket	542.412.500	Sekretariat DPRD							
		4.02.01.2 16.04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	542.412.500	Sekretariat DPRD							
								55.793.937.000		55.728.953.000		55.663.669.000		55.663.669.000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak, yang mendiskripsikan keadaan yang diinginkan sampai dengan tahun 2026, maka telah disusun program selama tiga tahun kedepan. Program-program tersebut merupakan upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Adapun program-program yang diuraikan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026, dengan indikator Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, khususnya :

Tujuan III : *Meningkatkan Tata kelola Kepemerintahan yang Baik*

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam tiga tahun. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak 2024-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator Tujuan						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Indikator Sasaran						
1.	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2024 – 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianak, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat DPRD Kota Pontianak maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak – pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud tujuan Sekretariat DPRD Kota Pontianak khususnya dan pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO